



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lannyng 4, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lannyng 4, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 7 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 145/Pdt.G/2014/PA Batg. tanggal 7 Juni 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah adalah Paman Kandung Penggugat yang bernama Nonggeng, yang dinikahkan oleh imam yang bernama ██████████, dengan maskawin berupa tanah seluas 3 are, dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Penggugat yang bernama ██████████, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ██████ dan ██████;

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 1 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dan halangan pernikahan lainnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda, dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa sepanjang usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
6. Bahwa selama 1 tahun mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun;
7. Bahwa untuk kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan Pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat selama 1 bulan lebih;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Tuni, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memberikan kasih sayang dan perhatian lagi kepada anaknya;
 - c. Tergugat sering marah dan berkata kasar jika Penggugat meminta uang belanja;
 - d. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak;

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2008 saat itu, Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak kembali lagi sampai sekarang, sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 9 (sembilan) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2007 di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai nya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui hukumnya agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat melalui nya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 3 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lannying 4, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 2007 di Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama [REDACTED];
- Yang menjadi wali nikah sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah Paman kandung Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah seluas 3 are;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak tahun 2008;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Penggugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 4 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan biaya nafkah hidup bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi juga sering melihat Tergugat marah dan berkata kasar jika Penggugat meminta uang belanja;
- Saksi juga sering melihat dan mendengar Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lannying 4, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 2007 di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama [REDACTED];
- Yang menjadi wali nikah sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah Paman kandung Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah seluas 3 are;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 5 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak awal tahun 2008;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Penggugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan biaya nafkah hidup bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi juga sering melihat Tergugat marah dan berkata kasar jika Penggugat meminta uang belanja;
- Saksi juga sering melihat dan mendengar Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rukun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hat. 6 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 20016, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat memohon istbat nikah dan perceraian dengan dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 31 Maret 2007 di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama Sanawiyah, dengan maskawin berupa tanah seluas 3 are dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Penggugat yang bernama Nonggeng, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bash dan Cama, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena Imam yang bernama Sanawiyah, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak, dan Puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2008, saatmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah marah dengan Penggugat yang meminta uang belanja kepada Tergugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sembilan tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 7 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2007 di Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang dinikahkan oleh adalah Imam yang bernama Sanawiyah, dengan maskawin berupa tanah seluas 3 are dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Penggugat yang bernama Nonggeng, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Basri dan Cama, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena Imam yang bernama Sanawiyah yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada poin satu, dua, tiga, dan empat setelah dihubungkan dengan keterangan saksi satu dan dua ternyata saling bersesuaian sehingga dalil Penggugat pada poin satu, dua, tiga, empat, lima dan enam harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat mengenai Itsbat nikah telah terbukti maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Penggugat diajukan dalam rangka perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama [REDACTED], menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat dan mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, saksi juga sering melihat Tergugat marah dan berkata kasar jika Penggugat meminta uang belanja dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama [REDACTED] menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat dan mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, saksi juga sering melihat Tergugat marah dan berkata kasar jika Penggugat meminta uang belanja dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 9 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak awal tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan percekcoakan;
3. Perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 9 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
5. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
6. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 10 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jamil' Al-Shaghir Juz II halaman 203:

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa':

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 11 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2007 di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 12 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriah oleh [REDACTED], sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu rupiah)

Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 13 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan nomor 145/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 14 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)